

RINGKASAN

PEMBUKTIAN PERKARA KDRT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Anton Ismu Prabowo

Keberhasilan menciptakan suasana tentram dan damai adalah simulasi dari hal – hal yang kecil terlebih dahulu yaitu pada ruang lingkup rumah tangga seseorang yang selalu dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berupaya akan keutuhan serta kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 dan berbunyi negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga, untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangatlah bergantung pada setiap orang dalam ruang lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai pembuktian dalam UUPKDRT dan berbagai permasalahan yang terkait dengan KDRT serta menganalisis sejauh mana proses penegakan hukum (*Law enforcement*) terhadap suatu permasalahan (kasus KDRT) dan/atau melalui contoh – contoh kasus KDRT yang melibatkan banyak pihak (Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga independen lainnya) dan untuk mengkaji mengenai pembuktian berdasarkan UUPKDRT dan beberapa peraturan perundang – undangan yang terkait lainnya seperti KUHAP, UU HAM, UU PSK, UU Kehakiman dan UU Kepolisian serta studi kasus. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu berupa penelitian peraturan perundang – undangan (*statute approach*) yang terkait dengan KDRT dan/atau pelanggaran HAM dan bahan – bahan hukum baik primer maupun sekunder untuk eksplanasi masalah hukum serta menggunakan metode yuridis empiris yaitu berupa pendekatan kasus (*case approach*) mengenai metode yang mengemukakan fakta dalam membangun argumentasi dengan mengkaji terhadap peraturan – peraturan dan ketentuan Undang – undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan berdasarkan praktek yang terjadi di lapangan kemudian dianalisa dan di simpulkan. Saran yang dikemukakan ialah pembuktian yang mengacu kepada Pasal 55 UUPKDRT perlu direvisi atau diamandemen dengan ditambahkan yang memuat atau berisi bahwa suatu alat bukti yang sah adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

ABSTRAK**PEMBUKTIAN PERKARA KDRT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Anton Ismu Prabowo, SH.

Sejak berlakunya Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berbagai bentuk tindak pidana dengan *locus delicti* rumah tangga terus meningkat, namun tidak banyak yang diproses di dalam peradilan. Tesis ini bermaksud meneliti implementasi dari Undang – Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut dengan kasus yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat serta beberapa contoh kasus KDRT yang telah mendapatkan putusan tingkat kasasi/Mahkamah Agung. Pada contoh kasus tersebut diputus dengan menggunakan delik pidana yang diatur di dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan menggunakan KUHP/KUHAP sebagai pedoman/acuan dalam pembuktian. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa hakim tidak melihat perbedaan secara signifikan antara istilah “kekerasan dalam rumah tangga” dengan “penganiayaan” sebagaimana diatur di dalam KUHP. Selain itu uraian delik dalam KUHP lebih mudah dipahami dibandingkan dengan uraian tindak pidana dalam UUPKDRT serta hubungannya dengan implementasi UUPKDRT dengan KUHP dan sejauh mana undang – undang tersebut mendiskripsikan tindak pidana penganiayaan serta pembuktian perkara berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Key words : KDRT, KUHP, Saksi, Korban dan/atau Terdakwa, Pembuktian.